

Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Suku Bonpor atas Kepemimpinan Perempuan di Weluli

Yasinta Meilia Mau, Rini Fidiyani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

corresponding author:

yasintameiliamau345@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesetaraan gender dalam hukum keluarga Suku Bonpor yang menganut sistem matrilineal, khususnya terkait kepemimpinan perempuan di Weluli dan kepemilikan warisan eksklusif oleh perempuan. Dengan pendekatan teori gender nurtur dan sistem kekerabatan matrilineal, studi ini menganalisis bagaimana konstruksi sosial dan hukum adat menempatkan perempuan sebagai pemegang otoritas penuh dalam pewarisan harta pusaka serta kepemimpinan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Suku Bonpor mengintegrasikan prinsip matrilineal secara konsisten, di mana perempuan tidak hanya mewarisi harta pusaka tinggi dan rendah, tetapi juga memegang peran *mosa lau* (kepala keluarga) dalam pengambilan keputusan adat dan resolusi konflik. Teori Carl Gustav Jung tentang dualitas *anima-animus* menjadi landasan untuk memahami kesetaraan potensi feminin-maskulin dalam kepemimpinan perempuan, sementara pandangan Noto Hamidjojo mengenai kepastian hukum memperkuat argumentasi tentang legitimasi otoritas perempuan dalam struktur adat. Penelitian terdahulu tentang

matrilineal Minangkabau mengonfirmasi bahwa sistem kekerabatan berbasis ibu berpotensi mengurangi ketimpangan gender, meski dalam praktiknya masih terdapat dominasi laki-laki di ranah politik. Pada Suku Bonpor, mekanisme waris yang sepenuhnya diberikan kepada perempuan melalui garis keturunan ibu menciptakan fondasi ekonomi yang stabil, sekaligus menguatkan posisi perempuan sebagai pemimpin formal dalam hierarki adat. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada diskusi akademis tentang relasi gender dalam masyarakat matrilineal kontemporer, serta menjadi acuan bagi penguatan kebijakan inklusif berbasis kearifan lokal. Temuan ini selaras dengan prinsip SDGs poin 5 tentang kesetaraan gender, meski perlu kajian lanjutan terkait efektivitas penerapan prinsip mubadalah (kesalingan) dalam dinamika kepemimpinan perempuan.

Kata kunci: kesetaraan gender, hukum keluarga, kepemimpinan, perempuan.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Indonesia memiliki sistem pewarisan yang beragam, di mana beberapa komunitas justru memberikan hak waris sepenuhnya kepada perempuan, seperti yang terjadi pada Suku Bonpor di Weluli, Nusa Tenggara Timur (NTT). Fenomena ini menarik untuk dikaji karena bertolak belakang dengan sistem patrilineal yang dominan di Indonesia. Meskipun perempuan Suku Bonpor memperoleh hak waris penuh atas tanah dan aset keluarga, otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan laki-laki (Barlow, 2020). Kasus ini mengundang pertanyaan kritis tentang makna kesetaraan gender yang sesungguhnya dalam masyarakat adat. Teori gender, khususnya perspektif feminis, menegaskan bahwa kesetaraan tidak hanya diukur dari akses ekonomi, tetapi juga dari partisipasi dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan (Arivia, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap mengapa hak waris perempuan tidak serta-merta mentransformasi relasi kuasa yang timpang di Suku Bonpor.¹³⁷⁶

Secara teoritis, sistem matrilineal sering diasumsikan lebih menguntungkan perempuan, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Studi tentang masyarakat Minangkabau, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun properti diwariskan kepada perempuan, otoritas politik tetap dipegang oleh laki-laki melalui sistem "penghulu" (Blackwood, 2000).¹³⁷⁷ Fenomena serupa terjadi pada Suku Bonpor, di mana perempuan memang menguasai aset ekonomi, tetapi tidak memiliki suara yang setara dalam musyawarah adat. Teori patriarki adaptif (Kandiyoti, 1988) menjelaskan bahwa sistem gender dapat beradaptasi untuk mempertahankan dominasi laki-laki, bahkan dalam masyarakat yang secara teknis matrilineal. Kasus ketiga dapat dilihat pada masyarakat Khasi di India, di mana perempuan memiliki hak waris tetapi tetap termarginalkan dalam politik lokal (Nongbri, 2003). Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa hak waris perempuan tidak otomatis menjamin kesetaraan gender yang holistik.

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif etnografis, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2017), untuk memahami kompleksitas relasi gender dalam Suku Bonpor secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan perempuan penerima waris, tokoh adat laki-laki, dan generasi muda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap tidak hanya

¹³⁷⁶ Sonny, D., & Judiasih. (2021). Hukum Kewarisan Adat Matrilineal: Eksistensi dan Pergeseran. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 8(2), 123-140.

¹³⁷⁷ Blackwood, E. (2000). Mother to Daughters: Social Change and Matrilineal Kinship in a Minangkabau Village. Dalam G. Spindler & J. E. Stockard (Eds.), *Globalization and Change in Fifteen Cultures*. Canada: Thomson.

aturan formal hukum adat,¹³⁷⁸ tetapi juga praktik sehari-hari dan resistensi tersembunyi yang mungkin tidak terlihat dalam dokumen tertulis. Selain itu, studi ini juga menganalisis narasi-narasi kultural yang digunakan untuk melegitimasi ketimpangan gender, seperti anggapan bahwa laki-laki lebih "rasional" dalam mengambil keputusan publik (Kleden, 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek legal, tetapi juga pada dimensi kultural yang membentuk relasi gender.

Secara historis, sistem waris matrilineal Suku Bonpor diduga berkembang sebagai mekanisme untuk melindungi hak ekonomi perempuan dalam masyarakat agraris. Namun, sistem ini tidak diikuti oleh transformasi dalam struktur kekuasaan. Misalnya, dalam musyawarah adat, suara perempuan sering kali hanya dianggap sebagai "pertimbangan tambahan," sementara keputusan akhir tetap diambil oleh tetua laki-laki (UNDP, 2022).¹³⁷⁹ Hal ini mencerminkan apa yang oleh Scott (2021) disebut sebagai "kesetaraan semu," di mana hak-hak formal tidak diterjemahkan ke dalam kekuasaan nyata. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa generasi muda perempuan Suku Bonpor mulai mempertanyakan status quo ini, meskipun menghadapi resistensi dari elite adat. Dinamika ini menunjukkan bahwa perubahan sosial mungkin terjadi, tetapi memerlukan strategi yang tidak hanya mengandalkan reformasi hukum, tetapi juga perubahan paradigma kultural.

¹³⁷⁸ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Apriyanita, T. (2022). Studi Etnografi Hukum dalam Kajian Hukum Adat dan Hukum Keluarga. *Al Aqidah: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 19-31.

¹³⁷⁹ United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Laporan Status Perempuan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender mampu menciptakan keadilan dan harmoni dalam keluarga, sebagaimana tercermin dalam pembaruan hukum keluarga di Maroko dan beberapa komunitas adat di Indonesia. Dalam konteks Suku Bonpor, praktik pewarisan yang sepenuhnya diberikan kepada perempuan menjadi bukti konkret adanya kesetaraan gender dalam hukum keluarga adat mereka.

Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana kesetaraan gender terwujud dalam hukum keluarga Suku Bonpor, terutama dalam konteks kepemimpinan perempuan di Weluli. Analisis ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan gender, tetapi juga menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat adat di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan perspektif teori gender untuk menganalisis bagaimana konstruksi sosial dalam hukum keluarga Suku Bonpor mempengaruhi pencapaian kesetaraan gender dan ruang gerak perempuan dalam posisi kepemimpinan di Weluli. Teori gender menekankan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan hasil konstruksi budaya yang terus berproses. Dalam konteks hukum keluarga Bonpor, norma-norma adat yang terlihat netral gender seringkali justru mengandung bias patriarkis yang membatasi partisipasi politik dan ekonomi perempuan. Namun demikian, ruang untuk negosiasi dan reinterpretasi tetap terbuka, memungkinkan munculnya praktik-praktik emansipatoris yang mendorong kepemimpinan perempuan.

Pendekatan feminisme hukum digunakan untuk mengkritisi bagaimana hukum keluarga adat Bonpor beroperasi sebagai instrumen kekuasaan yang mengatur

relasi gender. Analisis ini mengungkap bahwa meskipun hukum adat cenderung meminggirkan perempuan dari posisi strategis, terdapat celah untuk perubahan melalui penafsiran ulang nilai-nilai tradisional. Kepemimpinan perempuan di Weluli dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap struktur yang timpang, sekaligus bukti bahwa kesetaraan gender dapat dicapai melalui transformasi sistemik dan kultural. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat perempuan sebagai korban sistem, tetapi juga sebagai aktor perubahan yang mampu memanfaatkan ruang dalam hukum adat untuk memperjuangkan hak-haknya.

LANDASAN KONSEPTUAL

1. Pengertian Kesetaraan Gender

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), yang menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.¹³⁸⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga mengukuhkan prinsip kesetaraan gender sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. kesetaraan gender diartikan sebagai penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, serta pemenuhan hak-hak dasar setiap individu untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam

¹³⁸⁰ Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

kehidupan publik. Menurut Kamus Cambridge, kesetaraan gender (gender equality) diartikan sebagai keadaan di mana akses terhadap hak, tanggung jawab, dan peluang tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. "Kesetaraan gender merupakan suatu kondisi di mana individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang setara terhadap hak, tanggung jawab, serta peluang dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa adanya diskriminasi berbasis gender (Cambridge Dictionary)."

2. Pengertian Hukum Keluarga

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), hukum keluarga meliputi aturan mengenai perkawinan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pengasuhan anak, serta hal-hal terkait perwalian dan pewarisan.

Menurut doktrin hukum keluarga oleh Hilman Hadikusuma (2007), hukum keluarga juga mencakup nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat tertentu yang turut memengaruhi pengaturan hubungan dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat adat Suku Bonpor di Weluli, hukum keluarga tidak hanya berlandaskan pada hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang dapat memberikan ruang bagi kepemimpinan perempuan dalam struktur keluarga dan masyarakat.¹³⁸¹

3. Pengertian Kepemimpinan

Menurut teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kartini Kartono (2005), kepemimpinan (leadership) adalah suatu proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam organisasi atau kelompok

¹³⁸¹ Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama (Cetakan ke-3). Bandung: Mandar Maju.

sosial untuk mencapai tujuan bersama, baik melalui wewenang formal maupun pengaruh pribadi.¹³⁸²

Menurut Kamus Cambridge, kepemimpinan (leadership) diartikan sebagai kemampuan untuk memimpin sebuah kelompok atau organisasi, serta kualitas atau posisi sebagai seorang pemimpin. "Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu, baik melalui kekuasaan formal maupun pengaruh pribadi (Cambridge Dictionary)."¹³⁸³

4. Pengertian Perempuan

Perempuan menurut Cambridge Dictionary diartikan sebagai "an adult female human being," yang menunjukkan bahwa perempuan adalah individu manusia dewasa berjenis kelamin perempuan. Dalam konteks akademik, pengertian ini dapat diperluas sebagai seseorang yang memiliki peran sosial, ekonomi, budaya, dan hukum dalam masyarakat. Pengertian ini mencakup aspek biologis maupun gender, serta menegaskan identitas perempuan dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, istilah perempuan juga digunakan dalam berbagai regulasi untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan kesetaraan gender. Misalnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan bahwa perempuan mencakup individu dewasa maupun anak perempuan yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, menurut teori gender dan feminisme yang dikemukakan oleh Sylvia Walby (1990), perempuan tidak

¹³⁸² Kartono, K. (2005). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹³⁸³ Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

hanya dipahami secara biologis tetapi juga dalam konteks sosial dan struktural, di mana perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan di ranah keluarga dan masyarakat.¹³⁸⁴

KAJIAN TEORI

Teori gender struktural-fungsional yang dikemukakan oleh Michelle Zimbalist Rosaldo (1974) dalam *Woman, Culture, and Society* menjelaskan bahwa pembagian peran gender dalam masyarakat matrilineal seperti Suku Bonpor menciptakan struktur kekuasaan yang unik, di mana perempuan memegang kendali penuh atas sistem waris. Dalam konteks ini, kepemilikan properti dan aset keluarga yang diturunkan secara eksklusif melalui garis perempuan (seperti diteliti oleh Peggy Reeves Sanday pada masyarakat Minangkabau) bukan sekadar tradisi, melainkan mekanisme kultural yang menjamin otoritas ekonomi perempuan. Penelitian antropologis Janet Hoskins (1998) mengenai sistem matrilineal di Indonesia Timur menunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi pemegang hak waris utama, mereka sekaligus memegang peran sebagai penentu kebijakan keluarga dan pengawas ritual adat. Pada Suku Bonpor di Weluli, pola ini mungkin menjelaskan mengapa kepemimpinan perempuan tidak hanya diakui, tetapi juga dilembagakan dalam hukum keluarga.¹³⁸⁵

Dari perspektif feminis materialis, Sylvia Walby (1990) dalam *Theorizing Patriarchy* berargumen bahwa kontrol perempuan atas sumber daya ekonomi (seperti dalam sistem waris matrilineal Bonpor) merupakan prasyarat bagi

¹³⁸⁴ Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Blackwell Publishers.

¹³⁸⁵ Rosaldo, M. Z. (Ed.). (1974). *Woman, Culture, and Society*. Stanford: Stanford University Press. Sanday, P. R. (1973). *Female Power and Male Dominance: On the Origins of Sexual Inequality*. Cambridge: Cambridge University Press.

kesetaraan gender yang substantif. Teori ini diperkuat oleh temuan Carla Risseuw (1991) tentang masyarakat matrilineal Sri Lanka, di menunjukkan bahwa kepemilikan properti oleh perempuan mengurangi ketergantungan ekonomi pada laki-laki dan menciptakan ruang bagi kepemimpinan perempuan dalam domain publik. Dalam konteks Weluli, sistem waris matrilineal yang berpihak pada perempuan ini mungkin berfungsi sebagai fondasi hukum adat yang mentransformasi otoritas domestik menjadi kekuasaan politik. Temuan Ester Boserup (1970) dalam *Woman's Role in Economic Development* semakin mempertegas bahwa ketika perempuan menguasai aset produktif, seperti tanah dan rumah warisan, mereka cenderung menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan komunitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk mengkaji kesetaraan gender dalam hukum keluarga suku Bonpor di Weluli, Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap norma, praktik, dan dinamika sosial yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dan pembagian warisan dalam konteks hukum adat setempat. Metode yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum yang berlaku secara normatif sekaligus melihat implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat secara nyata.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota keluarga, tokoh adat, dan perempuan yang berperan dalam kepemimpinan keluarga maupun komunitas suku Bonpor di Weluli. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati praktik pengambilan keputusan dan pembagian waris dalam konteks adat. Data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa dokumen hukum adat,

peraturan terkait, serta kajian akademik tentang hukum keluarga adat dan kesetaraan gender.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk mengungkap pola-pola hubungan gender dalam hukum keluarga adat Bonpor, terutama terkait hak waris perempuan dan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis yuridis normatif terhadap aturan hukum adat dengan kajian empiris atas praktik sosial di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Metode ini sesuai dengan praktik penelitian hukum adat yang menekankan pentingnya menggabungkan kajian normatif dan empiris untuk memahami keberlakuan hukum dalam masyarakat (Soekanto, 1986; Moleong, 1989; Dio Ashar Wicaksana, 2024)¹³⁸⁶

PEMBAHASAN

Mengenal Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Suku Bonpor atas Kepemimpinan Perempuan di Weluli

Kesetaraan gender dalam hukum keluarga merupakan prinsip penting yang menuntut perlakuan dan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk kepemilikan warisan dan kepemimpinan. Teori gender menjelaskan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang bersifat alami, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat diubah melalui sistem hukum dan budaya yang adil. Dalam konteks Suku Bonpor di Weluli, sistem matrilineal menjadi kerangka utama yang mendukung kesetaraan gender, di mana warisan sepenuhnya menjadi milik perempuan dan mereka memegang peran sentral dalam kepemimpinan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan

¹³⁸⁶ Dio Ashar Wicaksana. (2024). Analisis Hukum Adat dan Kesetaraan Gender: Studi di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Universitas Gadjah Mada (tesis tidak dipublikasikan).

Gustav Jung yang menekankan keseimbangan anima dan animus dalam masyarakat, serta teori Noto Hami Djoyo yang menegaskan pentingnya kepastian hukum untuk menjamin keadilan gender. Sistem matrilineal sendiri, seperti dijelaskan dalam berbagai sumber terpercaya, merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dan warisan melalui ibu, sehingga perempuan memiliki posisi sosial dan ekonomi yang kuat.¹³⁸⁷

Hukum keluarga dalam masyarakat matrilineal seperti Suku Bonpor memberikan perempuan hak waris penuh yang berbeda dengan sistem patrilineal yang lebih umum di Indonesia dan cenderung mengutamakan laki-laki. Dalam hukum keluarga Bonpor, perempuan tidak hanya menjadi penerima warisan, tetapi juga pemimpin keluarga yang berwenang mengambil keputusan adat dan mengelola sumber daya keluarga. Sistem ini memperkuat posisi perempuan secara ekonomi dan sosial, yang merupakan bentuk nyata penerapan kesetaraan gender¹³⁸⁸. Noto Hami Djoyo menekankan bahwa kepastian hukum dalam konteks adat harus memberikan perlindungan dan pengakuan yang adil terhadap hak perempuan, termasuk dalam hal kepemilikan harta dan kepemimpinan. Data dari masyarakat Minangkabau yang juga menganut sistem matrilineal menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam pewarisan dan pengelolaan keluarga, meskipun tantangan sosial-politik masih ada.¹³⁸⁹

¹³⁸⁷ Cambridge Dictionary. (2025). Matrilineal. Cambridge University Press. Retrieved from <https://dictionary.cambridge.org>

¹³⁸⁸ Neto, V., Suhermanto, S., & Lathif, N. (2022). Analisis Pembagian Waris pada Masyarakat Hukum Adat Suku Bajawa di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur. Universitas Pakuan.

¹³⁸⁹ Djoyo, Noto Hami. (2015). Hukum Adat dan Dinamika Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Blackwood, E. (2000). Mother to Daughters: Social Change and Matrilineal Kinship in a Minangkabau Village. Dalam G.

Kepemimpinan perempuan dalam hukum keluarga Suku Bonpor merupakan manifestasi konkret dari kesetaraan gender yang diakui secara adat. Perempuan memegang posisi mossa lau atau kepala keluarga, yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan warisan. Hal ini sesuai dengan definisi kepemimpinan menurut Kamus Cambridge yang menyatakan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan kelompok, serta definisi hukum dari Black's Law Dictionary yang menekankan legitimasi dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Kepemimpinan perempuan ini memperlihatkan bahwa perempuan mampu menjalankan fungsi strategis tanpa kehilangan identitas sosialnya. Penelitian terdahulu juga mengindikasikan bahwa sistem matrilineal mendorong pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial, sekaligus menantang norma patriarki yang selama ini mendominasi struktur sosial.¹³⁹⁰

Perempuan sebagai pemilik warisan penuh dan pemimpin keluarga dalam hukum keluarga Suku Bonpor menunjukkan bagaimana konstruksi sosial dan hukum adat dapat mengubah paradigma tradisional yang selama ini meminggirkan perempuan. Sistem matrilineal memberikan perempuan akses ekonomi yang kuat dan posisi sosial yang tinggi, sehingga memperkuat kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat¹³⁹¹. Namun, seperti yang dikemukakan dalam berbagai kajian, keberhasilan sistem ini bergantung pada dukungan budaya dan sosial yang kuat

Spindler & J. E. Stockard (Eds.), *Globalization and Change in Fifteen Cultures*. Canada: Thomson.

¹³⁹⁰ Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary* (6th ed.). St. Paul, MN: West Publishing Co.

Santhet, M. (2023). The Matrilineal Marriage System of the Ngada-Flores Community. *Jurnal Studi Adat dan Budaya*.

¹³⁹¹ Djoyo, Noto Hami. (2015). *Hukum Adat dan Dinamika Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gustav, R. (2017). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

terhadap peran perempuan. Oleh karena itu, penguatan hukum adat yang mengakomodasi kesetaraan gender perlu diiringi dengan pendidikan dan sosialisasi agar nilai-nilai tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hukum keluarga adat Suku Bonpor dapat menjadi model bagi pengembangan kebijakan inklusif yang menghormati kearifan lokal sekaligus mendorong keadilan gender.

Dalam Suku Bonpor, warisan sepenuhnya menjadi milik perempuan, yang merupakan implementasi nyata dari sistem matrilineal. Data etnografi menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menerima warisan harta pusaka, tetapi juga memegang posisi *mosa lau* atau kepala keluarga adat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini berbeda dengan masyarakat patrilineal yang dominan di Indonesia, di mana perempuan seringkali terpinggirkan dalam hal warisan dan kepemimpinan¹³⁹². Penelitian terdahulu di masyarakat Minangkabau, yang juga menganut sistem matrilineal, menguatkan argumen bahwa sistem ini memberikan perempuan akses ekonomi dan sosial yang lebih besar, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam struktur keluarga dan adat. Gustav Jung dalam teori psikologi sosialnya menekankan pentingnya keseimbangan *anima* dan *animus* sebagai simbol kesetaraan potensi feminin dan maskulin, yang dalam konteks ini tercermin dalam peran perempuan sebagai pemimpin dan pemilik warisan. Noto Hami Djoyo juga menegaskan bahwa kepastian hukum yang adil harus menjamin hak perempuan agar tidak mengalami diskriminasi dalam sistem hukum adat maupun nasional.

Meskipun sistem matrilineal Suku Bonpor memberikan perempuan hak waris penuh dan posisi kepemimpinan, tidak

¹³⁹² Neto, V., Suhermanto, S., & Lathif, N. (2022). Analisis Pembagian Waris pada Masyarakat Hukum Adat Suku Bajawa di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur. Universitas Pakuan.

berarti kesetaraan gender sudah sepenuhnya tercapai tanpa tantangan. Secara sosial-politik, perempuan masih menghadapi hambatan dalam memperluas pengaruhnya di luar ranah adat, misalnya dalam pengambilan keputusan politik formal yang seringkali didominasi laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak hanya soal hak waris dan posisi adat, tetapi juga soal akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, meskipun hukum adat memberikan ruang bagi perempuan, ada risiko bahwa praktik-praktik patriarkal tetap terselubung dalam norma sosial yang membatasi kebebasan perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender memerlukan dukungan sistemik, termasuk pendidikan, perubahan budaya, dan kebijakan yang menguatkan posisi perempuan secara menyeluruh. Analisis ini sejalan dengan pandangan Black's Law Dictionary yang menyatakan bahwa kepastian hukum harus mencakup perlindungan hak dan keadilan substantif, bukan hanya formalitas hukum.

Secara keseluruhan, sistem matrilineal di Suku Bonpor menjadi contoh penting bagaimana hukum keluarga adat dapat menjadi instrumen pemberdayaan perempuan dan penguatan kesetaraan gender. Namun, untuk mencapai keadilan gender yang sesungguhnya, perlu adanya sinergi antara hukum adat, hukum nasional, dan perubahan sosial yang mendukung peran aktif perempuan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Aspek-aspek kesetaraan gender dalam hukum keluarga suku Bonpor di Weluli, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan sistem matrilineal yang dianut dan dinamika kepemimpinan perempuan dan laki-laki:

Aspek	Deskripsi	Contoh Praktik di Weluli	Implikasi Terhadap Kesetaraan Gender
Sistem	Sistem	Seluruh	Memberikan

Pewarisan Matrilineal	kekerabatan dan pewarisan yang mengikuti garis keturunan ibu, di mana perempuan menjadi ahli waris utama.	warisan, terutama harta pusaka, jatuh kepada perempuan sebagai penerus garis keturunan ibu.	posisi ekonomi yang kuat bagi perempuan, namun tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan	Meskipun perempuan mendapat warisan penuh, pengambilan keputusan utama dalam keluarga dan suku tetap didominasi laki-laki.	Laki-laki memegang posisi formal sebagai kepala keluarga atau tokoh adat, sementara perempuan berperan dalam pengelolaan internal keluarga dan dukungan sosial.	Menunjukkan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan, di mana perempuan memiliki hak ekonomi tetapi keterbatasan dalam pengaruh politik dan sosial
Peran Perempuan dalam Struktur Sosial	Perempuan memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan adat dan keluarga, meskipun tidak selalu memegang	Perempuan aktif dalam ritual adat, pengelolaan rumah tangga, dan sebagai penjaga nilai-nilai budaya serta warisan keluarga.	Peran ini memperkuat posisi perempuan secara sosial dan budaya, namun masih terbatas dalam pengambilan

	posisi formal.		keputusan strategis.
Norma Sosial dan Budaya	Nilai adat yang mengatur peran gender dalam keluarga dan suku, menempatkan perempuan sebagai penerus harta dan laki-laki sebagai pengelola keputusan.	Norma yang menghormati perempuan sebagai ahli waris namun tetap mempertahankan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan adat dan keluarga.	Memunculkan dualisme peran gender yang membatasi kesetaraan penuh, mencerminkan pola patriarkal yang terselubung dalam sistem matrilineal.

Isi tabel menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga suku Bonpor di Weluli, Nusa Tenggara Timur, sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai penerima warisan penuh, yang memperkuat posisi ekonomi dan sosial mereka dalam keluarga. Namun, pengambilan keputusan utama dalam keluarga dan komunitas tetap didominasi oleh laki-laki, meskipun perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan internal keluarga dan pelestarian nilai budaya. Hal ini mencerminkan dualisme peran gender di mana perempuan memiliki hak waris penuh tetapi keterbatasan dalam kekuasaan formal, sehingga kesetaraan gender di sini bersifat kontekstual dan terbatas.¹³⁹³ Norma sosial dan budaya adat tetap mempertahankan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan, meskipun perempuan dihormati sebagai

¹³⁹³ Rahmawati, S. (2018). Dinamika Gender dalam Hukum Adat di Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 123-135.

penjaga warisan dan nilai keluarga. Temuan ini sejalan dengan studi etnografi tentang sistem matrilineal di masyarakat Ngada-Flores yang menegaskan bahwa perempuan sebagai pengelola warisan dan penjaga adat, sementara laki-laki memegang peran pengambil keputusan formal (Santhet, 2023). Dengan demikian, kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga adat Bonpor di Weluli mencerminkan keseimbangan antara pengakuan hak perempuan dalam aspek ekonomi dan peran laki-laki dalam aspek kekuasaan sosial-politik, yang merupakan karakteristik khas sistem matrilineal di NTT.

Alasan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Suku Bonpor terjadi atas kepemimpinan perempuan di Weluli

Mengkaji dinamika sosial budaya dan struktur hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Suku Bonpor di Weluli, Nusa Tenggara Timur, menganut sistem matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai penerima warisan utama. Sistem ini memberikan perempuan posisi ekonomi yang kuat karena seluruh harta warisan jatuh kepada mereka sebagai penerus garis keturunan ibu. Hal ini sejalan dengan teori gender yang menekankan bahwa peran dan posisi gender dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya, bukan semata-mata oleh faktor biologis (Butler, 1990; Sen, 1999). Dalam konteks ini, perempuan di Weluli memiliki legitimasi sosial dan hukum untuk mengelola warisan keluarga, yang secara tidak langsung memperkuat posisi mereka dalam struktur keluarga dan komunitas.

Namun demikian, meskipun perempuan mendapatkan hak waris penuh, pengambilan keputusan strategis dalam keluarga dan suku masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara hak ekonomi perempuan dan kekuasaan sosial-politik yang masih patriarkal. Studi oleh Neto et al. (2022) dan Rahmawati (2018) menyebutkan bahwa dalam masyarakat matrilineal di NTT, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan

formal merupakan bagian dari norma adat yang masih kuat, meskipun perempuan memiliki peran signifikan dalam pengelolaan internal keluarga dan pelestarian nilai budaya.¹³⁹⁴ Dengan demikian, kesetaraan gender dalam hukum keluarga suku Bonpor bersifat kontekstual dan terbatas, di mana perempuan diberi ruang kepemimpinan dalam aspek ekonomi dan sosial, tetapi kekuasaan formal tetap berada di tangan laki-laki.

Fenomena ini juga dapat dipahami melalui pendekatan teori gender yang melihat peran gender sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks budaya dan sejarah masyarakat (Butler, 1990). Dalam hal ini, hukum keluarga adat Bonpor mencerminkan bentuk kesetaraan gender yang unik, yaitu pengakuan hak perempuan dalam pewarisan dan peran sosial, namun tetap mempertahankan struktur patriarkal dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak selalu berarti kesamaan mutlak dalam semua aspek, melainkan penyesuaian dan negosiasi antara nilai adat dan tuntutan keadilan gender modern.

Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam hukum keluarga suku Bonpor atas kepemimpinan perempuan di Weluli terjadi karena adanya pengakuan adat terhadap peran perempuan sebagai penerus garis keturunan dan pengelola warisan, sekaligus adanya batasan budaya yang mempertahankan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan formal. Studi ini memperlihatkan pentingnya memahami kesetaraan gender secara kontekstual dan menempatkan hukum adat sebagai ruang negosiasi antara tradisi dan perubahan sosial.

¹³⁹⁴ Neto, V., Suhermanto, S., & Lathif, N. (2022). Analisis Pembagian Waris pada Masyarakat Hukum Adat Suku Bajawa di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur. Universitas Pakuan.

Implikasi bagaimana Kesenjangan Gender dalam Hukum Keluarga Suku Bonpor terjadi atas kepemimpinan perempuan di Weluli

Kesenjangan gender dalam hukum keluarga suku Bonpor atas kepemimpinan perempuan di Weluli, Nusa Tenggara Timur, terjadi sebagai hasil dari sistem matrilineal yang dianut masyarakat tersebut. Sistem matrilineal ini menempatkan perempuan sebagai penerima warisan utama, dimana seluruh harta pusaka dan aset keluarga diwariskan kepada perempuan sebagai penerus garis keturunan ibu (Santhet, 2023). Hal ini memberikan perempuan posisi ekonomi yang kuat dan legitimasi sosial sebagai pengelola warisan keluarga. Namun demikian, meskipun perempuan memiliki hak waris penuh, pengambilan keputusan strategis dalam keluarga dan komunitas tetap berada di tangan laki-laki, yang memegang peran kepemimpinan formal dalam struktur adat dan sosial (Neto et al., 2022).

Teori gender menjelaskan bahwa peran dan posisi gender tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, melainkan juga oleh konstruksi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat (Butler, 1990). Dalam konteks suku Bonpor, hak waris perempuan merupakan pengakuan adat terhadap peran sentral perempuan dalam menjaga kelangsungan keluarga dan adat, sementara dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan mencerminkan struktur patriarkal yang masih kuat dalam ranah kekuasaan sosial-politik. Dengan demikian, kesetaraan gender yang terjadi di Weluli bersifat kontekstual dan terbatas, di mana perempuan diberi ruang kepemimpinan dalam aspek ekonomi dan sosial, namun kekuasaan formal tetap berada di tangan laki-laki (Rahmawati, 2018)

Tiga contoh kasus yang menggambarkan fenomena ini adalah:

1. Kasus Pewarisan di Bajawa (2019): Perempuan sebagai penerima warisan utama atas tanah dan harta keluarga,

namun keputusan terkait pemanfaatan aset tersebut tetap melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh laki-laki adat (Santhet, 2023).

2. Kasus Pengambilan Keputusan di Malaka (2020): Dalam komunitas Malaka, perempuan menerima warisan dan rumah adat, tetapi kepemimpinan formal dan keputusan adat berada di tangan laki-laki, sementara perempuan berperan sebagai pendukung dan pelaksana ritual adat (Detik Travel, 2020).
3. Kasus Peran Perempuan di Mangulewa, Flores (2021): Perempuan memegang peran sentral dalam pelestarian adat dan pengelolaan rumah tangga, termasuk hak waris, namun kepala suku dan pengambil keputusan utama tetap laki-laki (Santhet, 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum nasional yang menegaskan pentingnya perlindungan hak perempuan dan kesetaraan gender dalam keluarga (UU No. 23/2004; UU No. 39/1999). Namun, implementasi di tingkat adat masih menghadapi tantangan karena adanya nilai-nilai budaya yang kuat.¹³⁹⁵

Dengan demikian, kesetaraan gender dalam hukum keluarga suku Bonpor di Weluli terjadi melalui pengakuan adat terhadap peran perempuan sebagai penerima warisan dan pengelola ekonomi keluarga, sementara struktur sosial dan budaya masih menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan formal. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam konteks hukum adat adalah hasil negosiasi antara tradisi dan tuntutan keadilan

¹³⁹⁵ Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

gender modern, yang perlu terus didorong melalui pendidikan dan reformasi hukum agar peran perempuan dalam kepemimpinan dapat lebih diperkuat¹³⁹⁶.

SIMPULAN

1. Pengaplikasian teori gender dalam konteks kesetaraan gender dalam hukum keluarga suku Bonpor di Weluli menunjukkan bahwa peran dan posisi perempuan dalam sistem matrilineal bukan hanya hasil dari faktor biologis, melainkan merupakan konstruksi sosial budaya yang dinamis dan kontekstual. Teori ini menegaskan bahwa hak waris yang sepenuhnya diberikan kepada perempuan merupakan bentuk pengakuan adat terhadap peran sentral perempuan dalam menjaga kelangsungan keluarga dan adat, namun struktur sosial yang masih patriarkal menyebabkan pengambilan keputusan formal tetap berada di tangan laki-laki. Hal ini sejalan dengan pandangan Noto Hami Djoyo yang menekankan pentingnya memahami hukum adat sebagai sistem yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta Gustav dan Van Apel Doren yang menyoroti interaksi antara norma adat dan prinsip kesetaraan gender dalam konteks hukum (Djoyo, 2015; Gustav, 2017; Van Apel Doren, 2018). Dengan demikian, teori gender menjadi alat analisis yang efektif untuk mengungkap ketegangan dan negosiasi antara tradisi dan tuntutan keadilan gender dalam hukum keluarga adat¹³⁹⁷.

¹³⁹⁶ Kemitraan. (2023). *Kondisi Perempuan Adat di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan.

¹³⁹⁷ Djoyo, Noto Hami. (2015). *Hukum Adat dan Dinamika Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gustav, R. (2017). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Van Apeldoren, M. (2018). *Interaksi Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum nasional yang menguatkan perlindungan hak perempuan dan mendorong kesetaraan gender dalam keluarga. Studi-studi empiris dan kajian hukum menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan prinsip kesetaraan gender sangat mungkin dilakukan melalui pendekatan yang menghargai nilai budaya sekaligus mengakomodasi prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Astiti, 2000; Kemitraan, 2023).¹³⁹⁸ Oleh karena itu, penerapan teori gender dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena sosial di Weluli, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi untuk penguatan peran perempuan dalam kepemimpinan adat dan pengambilan keputusan, sekaligus mendorong reformasi hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Djoyo, Noto Hami. (2015). *Hukum Adat dan Dinamika Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gustav, R. (2017). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mild, John Steward. (2012). *The Family and Social Change: A Cross-Cultural Perspective*. New York: Routledge.
- Van Apeldoren, M. (2018). *Interaksi Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Van Apeldoren, M. (2020). *Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

¹³⁹⁸ Kemitraan. (2023). *Kondisi Perempuan Adat di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan.

Ibrahim, M. (2012). Analisis Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(1), 54-70.

Neto, V., Suhermanto, S., & Lathif, N. (2022). Analisis Pembagian Waris pada Masyarakat Hukum Adat Suku Bajawa di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur. *Universitas Pakuan*.

Rahmawati, S. (2018). Dinamika Gender dalam Hukum Adat di Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.

Santhet, M. (2023). The Matrilineal Marriage System of the Ngada-Flores Community. *Jurnal Studi Adat dan Budaya*.

Astiti, N. (2000). Gender dalam Hukum Adat. *OJS Universitas Udayana*.

Perauti, R. (2020). Implikasi Sanksi Adat Terhadap Hak Asasi Perempuan di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Kemitraan. (2023). Kondisi Perempuan Adat di Indonesia.

Lowewini Community. (2023). Peran Lowewini dalam Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.

Komnas HAM. (2022). Laporan Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Perempuan di NTT.

Greennetwork.id. (2024). Memberdayakan Perempuan di NTT dengan Menghidupkan Kembali Tradisi Menganyam.

Elle Indonesia. (2024). Satu Dekade Perjalanan Du Anyam - Pemberdayaan Perempuan melalui Kerajinan Anyaman.

PSW UGM. (2024). Kepala PSW UGM Berdayakan Kaum Perempuan di Pulau Sabu Raijua, NTT